

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 21 tahun 2008, telah disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan berdasarkan pasal 4 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (Yaya, 2016, hal:55).

Dengan demikian, sistem operasional bank syariah dapat disimpulkan terdiri atas dua fungsi penting berupa sistem penghimpunan dan penyaluran dana (Yaya, 2016, hal:55). “Adapun yang menjadi fungsi bank syariah yang sangat penting agar selalu berjalan dengan lancar dalam menjalankan operasionalnya yakni dengan adanya sistem penyaluran dana berupa pembiayaan yang dilakukan dengan skema jual beli, investasi maupun sewa” (Yaya, 2016, hal:55).

Menurut Arifin (2002) dalam setiap pembiayaan yang terjadi di Bank, terdapat kemungkinan dimana nasabah telat atau tidak melakukan pembayaran inilah yang disebut juga dengan pembiayaan macet (*non performing financing*). Pembiayaan yang macet tersebut biasanya diawali oleh risiko pembiayaan (*credit risk*) karena terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman kepada nasabah karena bank yang terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya (hal.225).

Dalam Islam sendiri Allah telah Menghimbau akan kehati-hatian dalam setiap transaksi muamalat. Hal ini merujuk pada firman Allah Q.S Al-Maidah/5:49, sebagai berikut:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka (menurut apa yang diturunkan Allah) dan Janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu (Departemen Agama RI, 1992, hal:116).

Dari ayat diatas perlu adanya antisipasi awal dalam setiap keputusan yang diambil, sebab keputusan yang salah akan memunculkan risiko. Maka perlulah bank melakukan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Seperti pada pasal 29 ayat 2 dan 3 tahun 1992 UU No.10 tentang perubahan atas undang-undang nomor 07 tahun 1992 tentang perbankan, pasal tersebut mengemukakan bahwa:

1. Pasal 02 bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
2. Pasal 03 dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh

cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank

Dari dasar hukum diatas, maka kiranya bank dapat melakukan pencegahan atas risiko yang mungkin timbul. Adapun risiko yang muncul dalam pembiayaan yaitu risiko yang memicu terjadinya NPF (*non performing financing*).

Menurut Arifin (2002), Sebelum terjadi pembiayaan macet (*non performing financing*) maka yang harus dicegah adalah dari risiko pembiayaan tersebut. Risiko ini dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang keputusan pembiayaan bagi setiap aparat pembiayaan. Kemudian, setiap pejabat bank yang berhubungan dengan penyaluran dana harus menempuh prosedur yang sehat dan benar apabila setiap calon nasabah pembiayaan harus melalui suatu proses penilaian yang dilakukan secara obyektif dan dapat memberikan keyakinan bahwa nasabah tersebut dapat mengembalikan kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian (hal.226).

“Prinsip dasar penyaluran dana yang sesuai dengan syariah dan harus sehat adalah mengerti, memahami, menguasai dan melaksanakan prinsip 5C seperti *character, capacity, capital, condition* dan *collateral*” (Muhammad, 2014, hal: 96). 5C merupakan prinsip yang umumnya digunakan setiap bank dalam menganalisis nasabah sebelum melakukan pembiayaan sehingga aparat pembiayaan bisa lebih yakin akan kemampuan nasabah baik berupa *financial* dan sebagainya dalam mengembalikan kewajiban atas pembiayaannya (Muhammad, 2014, hal: 96).

Hal yang paling menarik dari 5 prinsip diatas yakni *collateral* (jaminan).

“Dimana jaminan tersebut baru dapat dicairkan setelah terbukti bahwa

nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian” (Muhammad, 2014, hal: 20). Kerugian yang dimaksud adalah jika nasabah macet dalam pembayaran angsuran sehingga bank mengalami kerugian, sedangkan pada praktiknya yang menjadi standar kelayakan diterimanya permohonan pembiayaan nasabah pada bank salah satunya adalah dari *collateral* (jaminan) tersebut.

Menurut Wimboh Santoso (15/12/2017), Bank Muamalat merupakan bank murni syariah pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1992 dan salah satu dari perbankan syariah yang melakukan fungsi penyaluran dana (pembiayaan). Namun berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah pada Oktober 2017 yang diterbitkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengenai rasio pembiayaan bermasalah. PT. Bank Muamalat Tbk saat ini sudah berada diatas ambang batas (*threshold*) yang ditentukan maksimal sebesar lima persen (nana yuliana, 2017, chap. 1).

Menurut Ahmad Rifani (2018), selama ini *collateral* (jaminan) pada Bank muamalat khususnya untuk cabang Banjarmasin belum bisa menutupi pembiayaan nasabah yang bermasalah. Hal ini disebabkan bentuk jaminan berupa tanah dan rumah yang seiring berjalannya pembiayaan mengalami penurunan nilai pasar sehingga sulit untuk dicairkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih difokuskan terhadap judul “**Implementasi *Collateral* dalam Mencegah Risiko Pembiayaan (Studi Kasus Bank Muamalat Banjarmasin)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana implementasi *collateral* (jaminan) dalam mencegah risiko pembiayaan dengan studi kasus Bank Muamalat Banjarmasin?
2. Apa saja faktor pemicu terjadinya risiko pembiayaan meskipun nasabah telah memberikan *collateral* (jaminan) kepada Bank Muamalat Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Implementasi *collateral* (jaminan) dalam mencegah risiko pembiayaan dengan studi kasus Bank Muamalat Banjarmasin;
2. Faktor pemicu terjadinya risiko atas pembiayaan meskipun nasabah telah memberikan *collateral* (jaminan) kepada Bank Muamalat Banjarmasin.

D. Signifikansi penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian tentang implementasi *collateral* (jaminan) dalam mencegah risiko pembiayaan dengan studi kasus Bank Muamalat Banjarmasin, yaitu:

1. Bagi UIN Antasari Banjarmasin sebagai tolak ukur keberhasilan dan bahan penelitian selanjutnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Khususnya pada jurusan S1 Perbankan Syariah UIN Antasari Banjarmasin;
2. Bagi Bank Muamalat Banjarmasin dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi penelitian, masukan dan dijadikan barometer, apakah *collateral* (jaminan) yang telah diterapkan dapat berjalan baik atau tidak dalam mencegah risiko pembiayaan. Serta sebagai pertimbangan yang menentukan bagi Bank Muamalat Banjarmasin agar pembiayaan yang bermasalah dapat diatasi;
3. Bagi peneliti dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman serta menjadi bahan pertimbangan antara teori yang telah didapat selama didalam perkuliahan dengan praktik yang ada dilapangan.

E. Definisi Operasional

1. “Implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan” (Tim penyusun kamus pusat bahasa, 2005, hal: 427). Dalam penelitian ini implementasi yang dimaksud adalah pelaksanaan jaminan dalam mencegah terjadinya risiko pembiayaan dengan studi kasus pada Bank Muamalat Banjarmasin;

2. “*Collateral* (jaminan) yaitu bukti yang disimpan oleh bank sebagai tanda kepemilikan jaminan dan pengikatan jaminan yang memberikan nilai hak preferensi kepada bank atas jaminan tersebut” (Tim Ikatan Bankir Indonesia, 2015, hal: 86). Dalam penelitian ini jaminan yang dimaksud adalah bukti kepercayaan bank atas pembiayaan nasabah dengan bentuk jaminan berupa bangunan dan tanah yang menjadi kewajiban nasabah karena melakukan pengajuan pembiayaan agar dapat mencegah risiko pembiayaan;
3. “Mencegah merupakan perihal cegah atau tindakan penolakan” (Tim penyusun kamus pusat bahasa, 2005, hal:199). Adapun mencegah yang dimaksud adalah tindakan penolakan atas risiko pembiayaan dengan menerapkan jaminan;
4. “Risiko pembiayaan merupakan risiko yang muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya” (Arifin, 2002, hal: 225). Adapun yang peneliti maksud adalah risiko pembiayaan yang timbul dari akad musyarakah dan murabahah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, peneliti menemukan ada beberapa penelitian, yaitu:

No	Peneliti dan Judul	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Ayulda Sulfaidar (10200113025) “Peranan Study Kelayakan Bisnis dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah (Studi PT BNI Syariah Cabang Makassar)”.	Penelitian lapangan, Kualitatif-deskriptif	penilaian aspek kepatuhannya dan prinsip 5C tersebut belum mampu menyerap semua risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi karena pada dasarnya risiko yang harus ditanggung oleh pembiayaan mudharabah jauh lebih besar dari pembiayaan lainnya (Sulfaidar, 2017, hal:Vii).
2.	Kurniati Muharom Amir (1351020014) “Peran Agunan dalam Penyelesaian	Penelitian lapangan, Kualitatif-deskriptif	Bank BRI Syariah KCP Metro sudah melakukan analisis agunan sesuai SOP, tetapi masih ada 9 sampai 13 nasabah dari 227 nasabah yang bermasalah dan dapat menggantikan kewajibannya

	Pembiayaan Mikro Bermasalah pada Bank BRI Syariah KCP Metro dalam Perspektif Islam”.		dengan di lelang/disitanya agunan yang dijaminan maka Agunan berperan dalam menyelesaikan pembiayaan mikro bermasalah di BRI Syariah KCP Metro (Amir, 2017, hal:ii).
3.	Muhammad Maulana ”Jaminan dalam pembiayaan pada perbankan di Indonesia (Analisis pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah)”, jurnal ilmiah islam futura vol.14. No.1 Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, 2014.	Penelitian kepustakaan, normatif-empiris	Kehadiran sistem keamanan dalam teori musyarakah dan mudharabah tidak berarti untuk melarang penggunaan jaminan, karena penggunaan kontrak musyarakah dan mudharabah dalam perspektif fikih muamalat masih dilakukan atas dasar kepercayaan pribadi antara para pihak. Adanya jaminan dalam kontrak mudharabah dan musyarakah adalah upaya yang baik untuk mempromosikan langkah-langkah pencegahan menggunakan pol <i>sadd ad-dzariah</i> sehingga dana dari kreditur yang harus dilindungi sesuai dengan konsep maqasid syari’ah pada tingkat <i>darury</i> (Maulana, 2014, hal:i).

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan peneliti membagi menjadi lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas atau umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II adalah implementasi *collateral* dalam mencegah risiko pembiayaan. Pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu: pertama, teori pembiayaan meliputi definisi, dasar hukum, Tujuan dan fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, penentuan kebijakan pembiayaan, prinsip-prinsip pemberian pembiayaan, dan risiko pembiayaan pada bank syariah. Kedua, teori jaminan yang meliputi definisi jaminan, dasar

hukum, bentuk dan tujuan, jenis-jenis jaminan, kriteria barang yang dijadikan jaminan, bentuk ikatan jaminan dan jaminan kebendaan.

Bab III merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian. Agar lebih mudah dalam menyelesaikan penelitian maka diperlukan data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV adalah penyajian dan analisis data, berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan terdiri dari penyajian data dan analisis dari penelitian yang telah dilakukan.

Bab V Penutup bagian ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul “Implementasi *Collateral* dalam Mencegah Risiko Pembiayaan (Studi Kasus Bank Muamalat Banjarmasin)” yang mencakup pembahasan masalah dan saran-saran atau masukan kepada pihak yang terkait.